

Efektifitas Peran BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi Covid-19

Muhamad Ainun Nazib, Asep Ramdan Hidayat, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

muhammadainynnazib@gmail.com

Abstract— Marriage is ordered by Allah to regulate the relationship between men and women in social life as husband and wife who are blessed by Allah SWT. Through marriage, humans then reproduce legally and grow into a great nation and spread throughout the universe with all kinds of cultures and dynamics. According to Islamic teachings, marriage is referred to as a transaction (akad) that legitimizes sexual relations between a man and a woman who is not his muhrim. However, marriage does not always go as expected. With BP4 the bride and groom will get the knowledge, understanding, advice, and skills in living the household ark, with the aim of realizing a sakinah, mawaddah, and rahmah family and reducing the divorce rate in the household. The problems taken in this study are: 1) What are the provisions of the marriage course in the Director General of Islamic Community Guidance Regulation No. DJ.11/542 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Pre-Marriage Courses?. 2) How is the Pre-Marriage Course Implementation in Parongpong District, West Bandung Regency during the pandemic?. 3) How Effective is the Role of BP4 in pre-marital courses in Parongpong District, West Bandung Regency?. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem in this study. The method used in this research is (field research) that is research conducted in the field of research object. And this research is qualitative, namely research that accurately describes the characteristics of individual circumstances, symptoms or groups in society.

Keywords— Marriage, BP4, Covid 19, Effectiveness.

Abstrak— Perkawinan di perintahkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang diridhoi Allah SWT. Melalui perkawinan manusia kemudian berkembang biak secara sah serta tumbuh menjadi bangsa yang besar dan meyebar keseluruh jagat raya dengan segala macam budaya dan dinamikanya. Menurut ajaran agama Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (akad) yang mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Namun perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya BP4 calon pengantin mendapatkan bekal ilmu pengetahuan, pemahaman, penasehatan, dan keterampilan dalam menjalani bahtera rumah tangga, dengan bertujuan mewujudkan keluarga

sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perceraian didalam rumah tangga. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana ketentuan kursus nikah dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ?. 2) Bagaimana Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat di masa pandemi ?. 3) Bagaimana Efektifitas Peran BP4 dalam kursus pra nikah di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat?. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan objek penelitian. Serta penelitian ini Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu keadaan, gejala atau kelompok dalam masyarakat.

Kata Kunci— Perkawinan, BP4, Covid 19, Efektifitas

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam shari'at Islam perkawinan berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.²

Pembahasan tentang Kursus Nikah yang pelaksanaannya dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh fukaha mazhab tidak ditemukan. Hal ini dimungkinkan karena Al-qur'an dan Hadis tidak membahas secara khusus mengenai pelebagaan pembinaan perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan. Sejauh ini hanya ditemukan ayat-ayat Al-qur'an yang membahas masalah pembinaan perkawinan secara umum yaitu pada surat Ar-Rum ayat 21, An-Nur ayat

¹ Bunyi Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1, hlm. 2.

32, An-Nisa ayat 23 dan ayat lainnya.

Dari latar belakang Peran BP4 dalam pembinaan perkawinan yang peneliti paparkan di atas Hukum Islam mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pembinaan perkawinan., meskipun memang hanya mengambil dalil ijmal.

Oleh sebab itu peneliti tertarik dan hendak meneliti Efektifitas Peran BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus di KUA Kecamatan Parongpong).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan kursus nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.11/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat di Masa Pandemi Covid 19 ?
3. Bagaimana Efektifitas Peran BP4 dalam kursus pra nikah di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ?

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yang disajikan secara deskriptif. Sumber data yang digunakan data sekunder dan primer. data sekunder yaitu dari data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan kemudian Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data.

II. METODOLOGI

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Metode ini dipilih karena sifat dan kegunaannya sesuai dengan permasalahannya yang akan diteliti.³

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif. Pendekatan Penelitian Kualitatif adalah sebuah pendekatan yang berlandaskan

pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti sampel tertentu, dan menganalisis data yang bersifat kualitatif. Pada penelitian ini, penulis akan mengambil beberapa sampel yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas, sampel pada penelitian ini adalah beberapa pasangan yang akan menikah, kemudian dianalisis dengan data kualitatif, yang bersifat uraian kalimat – kalimat atau secara verbal.

B. Jenis Data Penelitian.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif.. Data Kualitatif, yaitu Data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Mengingat Pendekatan Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, yang mana penelitian ini bersifat yuridis, normatif, dan empiris. Terkait dengan masalah penelitian ini, Data yang digunakan juga disajikan dalam bentuk verbal, berupa uraian kalimat.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer/data dasar adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumentasi.

Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan dijadikan sebagai narasumber atau informan, diantaranya adalah:

- a. Pengurus Bimas Islam Kementerian Agama Bandung Barat sebagai penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon pengantin Bagi Calon Pengantin
- b. Fasilitator Bimbingan Perkawinan atau yang memberikan penyuluhan
- c. Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan yang sudah melaksanakannya

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data. Internal data berupa laporan tertulis yang didapat dari sumber data sekunder. Dapat berupa laporan maupun dokumen lain yang mendukung dan berkaitan yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Buku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian Kualitatif pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (non-human source of information), seperti dokumen, dan rekaman

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

(record) yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti, Pemilihan informan, Pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data, Menjaring atau mem filter atau mereduksi data – data yang didapat dari sumber data Sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data ini dengan pendekatan filosofis dan psikologis, pendekatan filosofis ini di lakukan dengan pendekatan logika untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Pendekatan psikologisnya maksudnya ialah dengan melacak pemikiran Islam modern seterusnya mengadakan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara keseluruhan agar mendapat makna yang lebih jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis data dengan cara memilah data berupa informasi yang didapatkan dari informan kemudian memilah data dari dokumen-dokumen yang di dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) disesuaikan dengan acuan Undang-Undang.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Dalam peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah ini menjadi pedoman penghulu KUA untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah pra nikah dalam peraturan ini sebagai berikut:

1. kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
2. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang -kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya,
4. mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
5. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian

Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

6. Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
7. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
8. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.⁴

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah ini maka diterbitkanlah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 yang diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka tertib administrasi dan untuk menyamakan persepsi badan/ lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

B. Analisis Pelaksanaan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Pranikah Ditinjau Dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah di Kecamatan Parongpong di masa Pandemi Covid 19.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan saat ini lebih ditekankan pada harapan pemerintah sepihak, dan belum mencapai pada kebutuhan calon pengantin. Unsur timbal balik dan saling membutuhkan antara pemerintah dan calon pengantin ini perlu dibangun lebih baik, sehingga upaya pemerintah akan tersambut dengan baik dan tujuan akan terlaksana dengan lancar. Pada kenyataannya, bimbingan perkawinan yang diprogramkan oleh pemerintah melalui KUA hanya sebatas formalitas. Riset yang dilakukan oleh Balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta tentang pelayanan bimbingan pra-nikah (2015) menyebutkan bahwa:

”Dampak ini dapat dilihat dari pelaksanaan bimbingan yang tidak setiap pasangan dapat mengikutinya karena beberapa alasan, antara lain karena pekerjaan yang tidak memberikan ijin, dan karena jarak yang terlalu jauh. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dihadiri oleh kedua pasangan atau hanya dihadiri salah satunya.”

Kesulitan lainnya terletak pada materi yang disampaikan oleh narasumber dalam bimbingan pranikah. Meskipun dalam modul sudah tertera jelas

⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

kaitan materi mengenai Kesehatan reproduksi, Kesehatan ibu dan anak, Undang-undang KDRT dan ketentuan pidana, serta materi penanganan konflik, namun dalam pelaksanaannya bimbingan pra nikah lebih dominan membahas materi yang berkaitan dengan pernikahan dalam sudut pandang agama.

Era normal baru merupakan masa adaptasi yang harus dilalui oleh masyarakat saat pandemi corona. Semua kegiatan diharuskan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, hal ini dilakukan bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan pasien Covid-19 di Indonesia yang bertambah setiap hari. Sesuai aturan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah harus menghindari kerumunan dan menggunakan prosedur jaga jarak.

Aturan ini secara otomatis memberikan dampak bagi layanan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya pada layanan yang diberikan oleh KUA kepada calon pasangan pengantin dalam pembekalan pengetahuan pranikah. Oleh karena itu, sebagian KUA memilih untuk meniadakan layanan bimbingan tersebut dan tetap membuka layanan pendaftaran pernikahan.

Namun untuk KUA Kecamatan Parongpong, tetap mengadakan bimbingan perkawinan ini dengan konsep yang berbeda. Surat keterangan atau sertifikat bimbingan perkawinan dapat diperoleh calon pasangan pengantin setelah keduanya memperoleh wejangan atau nasihat keagamaan dari tokoh agama maupun dari penyuluh yang ditunjuk oleh KUA dengan pertemuan mandiri. Sistem ini dianggap yang paling mudah dilakukan oleh KUA selaku penyelenggara demi mempertahankan ketercapaian tujuan dari bimbingan tersebut.

C. Analisis Efektifitas BP4 Dalam Pembinaan Keluarga Pranikah Ditinjau Dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah di Lingkungan KUA Kecamatan Parongpong.

Dalam hal efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sesuai program yang telah ditentukan. Untuk mengukur efektifitas terdapat berbagai cara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari segi produktivitas maka efektifitas adalah kualitas atau output. Efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dengan melihat berbagai faktor.

Faktor pendukung Pembinaan keluarga sakinah pranikah adalah bagian dari solusi yang cukup efektif dalam membantu masyarakat pada umumnya dan membantu terwujudnya keluarga sakinah.

1. Faktor atau Aspek Pendukung yang dapat Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Pranikah antara lain yaitu :
2. Klaien merupakan calon pengantin yang merupakan remaja atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Dan yang akan mengikuti bimbingan keluarga sakinah pranikah.

3. Sistem pelayanan merupakan suatu aturan yang harus dijalankan yang menjadi tanggung jawab dari sebuah lembaga untuk melayani masyarakat.
4. Dukungan dari instansi yang terkait dengan KUA merupakan salah satu institusi pemerintah yang bergerak pada bidang keagamaan khususnya pada masalah perkawinan termasuk didalamnya adalah pembinaan keluarga sakinah kursus pra nikah KUA dapat melaksanakan kursus pra nikah, dengan bekerjasama dengan Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan Kementerian Agama dan instansi terkait.
5. Sarana/fasilitas dalam sarana prasarana pihak KUA telah sanggup memenuhi itu semua pihak KUA bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama.

Faktor pendukung Pembinaan keluarga sakinah pranikah adalah bagian dari solusi yang cukup efektif dalam membantu masyarakat pada umumnya dan membantu terwujudnya keluarga sakinah.

1. Hambatan-hambatan yang dialami pihak KUA dan Kementerian agama dalam pembinaan keluarga pra nikah.
 - a. Masyarakat khususnya (calon pengantin) sebagai subyek hukum yang masih kurang berfungsi, artinya kesadaran masyarakat kursus pra nikah bisa dikatakan masih kurang.
 - b. Waktu pembinaan binwin untuk hari tidak bisa di tentukan secara pasti namun pihak Kemenag dan KUA dalam pelaksanaannya di melakukan 1 tahun dengan 12 sampai 14 pertemuan pembinaan, pembinaan secara binwin ini sangat lengkap materi-materi nya, pemateri yang langsung di berikan oleh instansi-instansi terkait.

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat dipahami bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPZ kecamatan Cibugel memiliki kewenangan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat atas persetujuan BAZNAS Kabupaten Sumedang. Hal ini telah sejalan dengan pasal 7 ayat (2) PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 adapun implementasi PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 pada mekanisme pembentukan dan mekanisme kerja UPZ Kecamatan Cibugel dalam beberapa hal telah sesuai, seperti: Legalisasi UPZ Kecamatan Cibugel, pencatatan dan pengolahan data muzakki dan mustahiq, pemberian BSZ kepada mustahiq, penyusunan laporan dan beberapa diantaranya belum sesuai, seperti: legalisasi pembentukan *amilin* desa Melakukan pendistribusian tanpa penyetoran zakat, besaran dana yang didistribusikan, besaran hak amil UPZ Kecamatan dan pengalokasiannya serta dalam hal hak yang diberikan kepada panitia zakat desa.

Pelaksanaan kursus menurut peraturan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 pasal 8 dengan membagi materi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. KUA Kecamatan Parongpong, tetap mengadakan bimbingan perkawinan ini dengan konsep yang berbeda. Surat keterangan atau sertifikat bimbingan perkawinan dapat diperoleh calon pasangan pengantin setelah keduanya memperoleh wejangan atau nasihat keagamaan dari tokoh agama maupun dari penyuluh yang ditunjuk oleh KUA dengan pertemuan mandiri. Dalam analisis efektivitas kinerja BP4 dan penghulu dapat disimpulkan bahwa pihak KUA sudah sanggup dapat memenuhi pembinaan keluarga sakinah yang ada dalam Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, tetapi masih ada hambatan yaitu dari masyarakat nya sendiri (calon pengantin) yang mana calon pengantin masih kurang sadar atas pembinaan program binwin

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amidhan, dkk, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: BP4 Pusat, 1977
- [2] BP 4 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Langkah Membentuk Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemenag RI, 2011.
- [3] BP4 Pusat, *Perkawinan dan Keluarga: Muhasabah dibalik Musibah*, edisi 457/XXXVIII/2010. Jakarta: BP4 Pusat, 2010.
- [4] Lubis Ridwan, *Dinamika Aktivitas Keagamaan di Masa Pandemi*, Jakarta : Litbangdiklat, 2020.
- [5] Nawawi, *Nibayah Al Zay*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- [6] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989
- [7] Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- [8] Pranata, Mochamad Adrian., Nurhasanah, Neneng., Yunus, Muhammad. (2021). *Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. 1(1). 21-26